



PUTUSAN

Nomor 1232/Pdt.G/2024/PA.Rks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Kabupaten Lebak. Telah memberikan kuasanya kepada : **Cahayawaty, SH**, Advokat/Konsulan Hukum yang berkedudukan di Perumahan Royal Greend Land , Kelurahan Rangkasbitung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Kabupaten Lebak., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1232/Pdt.G/2024/PA.Rks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Mei 2013 dihadapan pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 555/65/V/2013 pada tanggal 13 Mei 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya seorang suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da al dhukul) dan keduanya bertempat tinggal

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula di kediaman milik orang tua Penggugat selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan terakhir di kediaman milik bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Tabina Wufy, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 16 Maret 2014;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2022;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November tahun 2022;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena : T

- Tergugat sering pulang malam dan main sesuka hati;
- Kakak Kandung Tergugat suka ikut campur mengenai urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat dengan keinginannya sendiri pergi dari tempat kediaman milik bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat bertempat tinggal di kediaman milik orang tua Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di kediaman milik orang tua Penggugat;

8. Bahwa sejak puncak perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena semenjak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2024/PA.Rks



9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan, lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka sudah cukup menjadi alasan untuk Penggugat bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Surat Izin Nomor: R.400.12.3.2/69-BKPSDM/II/2024 mengenai Pemberian Izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2024;

13. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Sukaemi bin Sanudi**) terhadap Penggugat (**Deasy Sri Wahyuningsih binti Samsi**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan .

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H.) tanggal 04 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ia membantah sering pulang tanpa alasan jelas, dikarenakan selain bekerja sebagai honorer dan operator, serta bekerja di Partai Politik.
- Bahwa ia membantah kakak kandungnya ikut mencampuri urusan rumah tangga, tetapi ia putuskan sendiri semua urusan rumah tangga.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, ia masih memberikan nafkah sebesar Rp. 500.000,- per bulan.
- Bahwa Penggugat telah berselingkuh dan karaoke dengan lawan jenis.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap seperti dalam dalil gugatannya karena kakak Tergugat pernah meminta SK PNS untuk digadaikan.
- Bahwa terkait karaoke dilakukan di sekolah pada siang hari ditempat terbuka. Tergugat pernah diundang untuk mediasi di sekolah, tetapi tidak mau datang.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban/bantahannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.1).
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 555/65/V/2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya. (P.2).
3. Fotokopi surat pernyataan talak tanggal 28 November 2022 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.3).
4. Fotokopi percakapan whatshap yang telah dicocokkan dengan aslinay (P.4).
5. Fotokopi cetak foto antara Terggat dengan wanita lain yang dicocokkan dengan aslinya (P.5).

B. Saksi Pengggat.

1. **SAKSI**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara ipar.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami steri yang sah.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dan soal SK PNS Penggugat yang akan digadaikan.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2024/PA.Rks



- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih dari setahun dan tidak pernah rukun kembali.
- Bahwa pihak keluarga melalui seorang ustadz pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara ipar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami steri yang sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dengan alasan urusan bisnis.
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih dari setahun dan tidak pernah rukun kembali.
- Bahwa pihak keluarga melalui seorang ustadz pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

3. **SAKSI**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami steri yang sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa saksi juga bekerja sebagai operator di sekolah seperti Tergugat. Bahwa pekerjaan tersebut tidak dilakukan setiap hari, hanya waktu dibutuhkan saja.

C. Bukti Surat Tergugat.

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat keputusan Kepala Sekolah SDN 4 Citeras yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (T.1).
2. Hasil screenshot laporan kerja Tergugat sebagai operator yang telah bermaterai secukupnya (T.2).
3. Screenshot Penggugat bersama pria idaman lain yang bermaterai secukupnya (T.3).

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak membantahnya .

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap sesuai dengan jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat mendengar cerita dari keluarga Tergugat bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa P.1 adalah bukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Lebak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Rangkasbitung sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Mei 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa P.3 telah membuktikan Tergugat tidak memiliki itikad untuk memperbaiki rumah tangganya sehingga dapat dijadikan dasar/alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa P.4 dan P.5 yang diajukan tidak memenuhi syarat

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga tidak dipertimbangkan di dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah membuktikan bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di SDN 4 Citeras dan telah menjadi fakta yang tetap, bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bukti T.2 dan T.3 tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga alat bukti tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan tiga orang saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan telah menjadi fakta yang tetap karena memperkuat dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan tiga saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan belum dikarunia anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1,8 tahun lalu.

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1,8 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rangkasbitung adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 Hijriah oleh Yunanto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H. dan Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Febriana Ramadhani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H.

Yunanto, S.H.I., M.H.

Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Febriana Ramadhani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung

Kumalasari, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)